

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah SWT yaitu al- Qur'an dan sabda Rasulullah SAW melalui as-Sunnah. Keduanya merupakan suatu rangkaian keilmuan yang tentunya mencakup segi ibadah dan muamalah. seperti halnya tentang segi penetapan hukum. Dalam al- Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian *ibadah mahdlah*, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*Ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian muamalat. Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia di era serba modern seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang dalam al- Qur'an maupun hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang kehukuman permasalahan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang program hadiah.

Muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum agama tentang masalah tersebut. Bahkan masyarakat awam banyak yang bingung

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 35-35

oleh isi fatwa para ulama' yang beragam. Ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Supaya persoalannya menjadi jelas, para ulama' harus menerangkan secara tegas hukum syariatnya masalah ini berdasarkan dalil dan kaidah-kaidah Islam.<sup>2</sup> Sehingga diperlukan suatu fatwa, kaitanya dalam hal ini, maka dikeluarkanlah fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemberian hadiah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah.

Pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak seperti ini bisa kita dapatkan dengan beragam jenis dan kiatnya. Tinjauan fiqh sendiri dalam menyikapi promosi dengan menggunakan hadiah ini dengan amat terperinci. Karena dibalik semaraknya berbagai jenis "hadiah", dikhawatirkan terselubung tipu muslihat dan perjudian.

Firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٦٢﴾

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Terj. Samson Rahman, dkk., "Fatwa-Fatwa Kontemporer" Edisi Pilihan, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2002, hlm. 356

Artinya :

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>3</sup>

Akan tetapi apabila hadiah promosi itu diniatkan sebagai bentuk penghargaan dan pemberian sukarela, maka hal ini justru dianjurkan oleh Rosulullah saw, sebagaimana sabda beliau yaitu :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
" تَهَادُوا وَتَحَابُّوا " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْفُودِ وَ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

Artinya :

{961} Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai. “ (Diriwayatkan oleh al- Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad yang hasan)<sup>4</sup>

Realitas saat ini menunjukkan banyak sekali praktek yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan transaksi muamalah yang diadaptasi dari kaum ilmuan barat, terutama menyangkut praktek perbankan, tidak terkecuali dengan praktek perbankan syariah. Sebagai salah satu aspek serapan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita IV, 1984, hlm. 176-177

<sup>4</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “ *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet. ke- 7, Jakarta : Akarmedia, 2012, hlm. 252

Terlepas daripada itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang tetap mengarah pada *profit*, dan senantiasa bersaing ketat dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah harus pandai melakukan inovasi dan modifikasi baru untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan praktek yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menarik banyak nasabah, marak sekali lembaga keuangan yang melakukan program undian dengan iming-iming hadiah yang besar, baik di lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Seperti yang terjadi di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BINAMA. Maka, untuk menjelaskan kehalalan dan kebolehan suatu lembaga keuangan syariah melakukan program undian berhadiah ini, maka MUI selaku Majelis Ulama Indonesia yang memberikan fatwa dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 82/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Hadiah (*hadiyah*) dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 82 tahun 2012 adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 8

Berdasarkan fatwa tersebut Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- 2) Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
- 8) Kebijakan pemberian hadiah peromosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya, DSN-MUI juga memberikan ketentuan mengenai tata cara penentuan penerimaan hadiah, bahwa LKS tidak diperbolehkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9

memberikan hadiah promosi yang memberikan keuntungan pribadi, berpotensi *risywah* (suap), serta menjurus kepada riba terselubung. Selain itu, pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula melalui pengundian (*qur'ah*).

Di KJKS BINAMA Semarang terdapat program undian berhadiah melalui produk penghimpunan dananya yaitu TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) dan SIRELA (Simpanan Sukarela). Motra/anggota dari tabungan dengan sistem arisan pada rekening TARBIAH tersebut akan memperoleh hadiah. Hadiah yang ditawarkan ada 3 (tiga) macam, yaitu hadiah berupa dana arisan bagi nasabah TARBIAH, hadiah istimewa berupa barang, dan hadiah hiburan berupa rekerning tabungan. Akad pada rekening Tarbiah sendiri menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*, Sementara untuk hadiah SIRELA, KJKS BINAMA menyebutnya sebagai Gebyar Sirela. Sirela ini didasarkan pada akad *mudharabah* dan hadiah yang diberikan ada dua macam yaitu hadiah utama berupa 1 unit motor, dan hadiah hiburan berupa lemari es, mesin cuci, *magic com*, kompor gas, *emergency lamp*, dan ratusan kaos.

Hadiah yang diberikan oleh KJKS BINAMA untuk produk TARBIAH dan SIRELA merupakan bentuk promosi dan daya tarik bagi nasabah anggota agar tetap loyal. Secara keseluruhan, hadiah diundi dan diberikan oleh KJKS BINAMA setelah nasabah bergabung sebagai anggota dan mendaftar dalam rekening tersebut. Hadiah diberikan oleh KJKS BINAMA pada periode yang telah ditentukan, yakni setiap 1 (satu) bulan

untuk produk TARBIAH, dan setiap bulan januari dan juli untuk gebyar SIRELA.

Apabila ditinjau dari sisi fatwa yang tertuang di atas, kaitannya dengan produk TARBIAH yang menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*, maka hadiah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad. Akan tetapi yang terjadi adalah hadiah di KJKS BINAMA diberikan dan diundi setelah terjadinya akad. Maka, hal ini menjadi cukup bertentangan dengan apa yang termaktub dalam fatwa nomor 86/ DSN- MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berusaha untuk mengangkat tema skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENERAPAN FATWA NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KJKS BINAMA SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang?
2. Apakah praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BINAMA Semarang.
- 2) Untuk mengetahui hasil analisis praktek pada pemberian hadiah ditinjau dari aspek fatwa nomor. 86/ DSN- MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah yang terjadi di KJKS BINAMA Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu informasi bagi akademisi, praktisi dan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman baik kehalalan suatu produk dan segala transaksi bisnis pada masyarakat umum dan khususnya para konsumen muslim.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa karya Ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait dengan penelitian ini. hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan :

Pertama, penelitian dengan judul “ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG SMS BERHADIAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG. NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”, karya Layli Rahmawati (IAIN Walisongo Semarang, 2011). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dari SMS berhadiah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah haram jika mengandung unsur *maisr*, *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra’*, dan *ishraf*. Sedangkan berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menilai bahwa undian SMS berhadiah ini dilarang jika terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Kedua, Penelitian karya Siti Maftuchah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM SIMPANAN WADI’AH DI BMT BINA INSAN MULIA (BIMA) MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG”. Penelitian tersebut membahas tentang pemberian hadiah (bonus) sebagai suatu insentif untuk menarik dana dari masyarakat yang diasumsikan mempunyai kejanggalan dalam pemberian hadiah (bonus), dan tidak semua anggota mendapatkannya. Fokus penelitian ini ingin mengungkapkan konsep dalam pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA Muntilan menurut hukum Islam.

Ketiga adalah skripsi karya Ibrahim Sany dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DAN

PEMBIAYAAN TERHADAP *FALAH* LABA (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009-2013)”. Fokus penelitian ini adalah meneliti hubungan pada prinsip pembiayaan bagi hasil, prinsip pembiayaan jual beli, prinsip sewa, penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah* dan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* terhadap *falah* laba bank syariah

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan adalah praktek penghimpunan dana melalui pemberian hadiah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah KJKS BINAMA dengan menggunakan analisis dari fatwa nomor 86/ DSN- MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap mempertahankan objek penelitian ini tanpa disertai adanya plagiasi.

## **E. Metodologi Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari segi objeknya maka dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) dan maupun lembaga pemerintahan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke II, 1998, hlm. 22

Dalam penelitian ini, masalah yang akan penulis angkat adalah tentang praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang. Serta untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis menggunakan hukum Islam dengan pendekatan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

## 2) Sumber Data

Menurut Lofland Dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>8</sup> Pada umumnya, sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu sumber data yakni data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>9</sup> Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syari'ah.

---

<sup>8</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 157

<sup>9</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab problematika penelitian, maka diperlukan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.<sup>10</sup> Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, diantaranya yaitu :

#### a) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan, seperti brosur-brosur mengenai produk-produk di KJKS BINAMA, dokumen-dokumen lain dari KJKS BINAMA. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

#### b) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden

---

<sup>10</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 99

<sup>11</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 160

dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak dari KJKS BINAMA dan mitra/anggota penerima hadiah yang terkait masalah yang penulis teliti. Adapun instrumen wawancara sebagaimana yang terlampir.

#### 4) Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian, data dapat berupa catatan deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, symbol-simbol yang melekat dan dimiliki, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan dan pendengaran.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari data yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti brosur tentang undian berhadiah di KJKS BINAMA. Selanjutnya penulis mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan hadiah, seperti dokumen fatwa

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 152

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, *Op. Cit*, hlm. 148

dari DSN-MUI Nomor 82 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, dan data-data lainnya yang dapat memberikan keterangan tentang pelaksanaan program hadiah, sehingga ditemukan kedudukan hukum Islam dari program hadiah, utamanya di lingkup lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, program hadiah di KJKS BINAMA Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Penelitian ini disusun secara sistematis dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri atas :

Bagian awal yaitu halaman judul (*cover*), halaman persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, kata pengantar, abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian inti terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH, KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DAN FATWA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM, yang terdiri atas sub bab tentang konsep hadiah, konsep

umum tentang KJKS, dan konsep umum tentang fatwa dalam sistem hukum Islam.

BAB III TINJAUAN UMUM KJKS BINAMA yang membahas tentang sejarah singkat KJKS BINAMA, falsafah visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta produk-produk dan pelaksanaan program hadiah di KJKS BINAMA Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN yang terdiri atas praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang, dan analisisnya menggunakan fatwa nomor 82/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

BAB V PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berasal dari hasil penelitian.